



EFISIENSI BIMBINGAN PRANIKAH OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI KUA SRENGAT

⁽¹⁾Mochamad Rokhianto, ⁽²⁾Mochammad Arifin

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

Email: ⁽¹⁾rokhanianto299@gmail.com, ⁽²⁾mochammadarifin@unublitar.ac.id

Informasi artikel	ABSTRACT
Sejarah artikel: Diterima 21 Juni 2023 Revisi 29 Juni 2023 Dipublikasikan 02 Agustus 2023 DOI	Marriage is a form of sacred bond between a man and a woman, so to make this happen, it is necessary to have the efforts of religious leaders, one of which is the KUA. Based on existing regulations, everyone who is about to get married must go through an administrative stage called rampak. Rampak is a data validation process carried out by a marriage registration officer to match the data. Besides that, there is also pre-marital guidance carried out by religious instructors to form family characters that are sakinah, mawadah and warohmah. The form of guidance can be online or not online. Based on the results of research at the KUA in the Srengat subdistrict, Blitar district, the religious instructors did their job well, which based on observations and community satisfaction surveys, it can be concluded that it is very efficient to have religious counselors provide pre-marital guidance, not only pre-marital but also as intermediaries. for families with problems such as domestic violence. The method used is according to the characteristics of the problem that occurs, so that it is able to solve it properly.
keywords: <i>Premarital Guidance , Islamic Religious Counselor , Sakinah Family</i>	

ABSTRAK

Kata kunci: Bimbingan pra nikah, Penyuluh agama islam, Keluarga sakinah.	Pernikahan merupakan bentuk dari ikatan suci antara seorang pria dan wanita, maka untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu adanya upaya dari tokoh agama salah satunya adalah KUA. berdasarkan peraturan yang ada maka setiap orang yang akan menikah harus melalui tahapan administrasi yang disebut dengan rampak. Rampak merupakan proses validasi data yang dilakukan oleh petugas catatan nikah guna mencocokkan data. Disamping itu juga adanya bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh penyuluh agama membentuk karakter keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah. Adapun bentuk bimbingannya bisa melalui Daring ataupun tidak daring. Berdasarkan hasil penelitian di KUA kecamatan Srengat kabupaten Blitar bahwa penyuluh agama melakukan tugasnya dengan baik, yang mana berdasarkan pengamatan dan survei kepuasan masyarakat dapat diambil kesimpulan bahwa sangat efisien dengan adanya penyuluh agama guna memberikan bimbingan pra nikah, tidak hanya pra nikah namun juga sebagai penengah bagi keluarga yang terjadi masalah seperti KDRT. Metode yang digunakan sesuai karakteristik masalah yang terjadi, sehingga mampu menyelesaikan dengan baik..
--	---

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batinyang terjadi antara seorang pria dan wanita serta membentuk keluarga yang baik dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang

Maha Esa.¹ Perkawinan tidak serta merta dilakukan, melainkan karena mempunyai tujuan yang penting, yang mana perkawinan dilaksanakan untuk melengkapi ibadah dari manusia. Selain tujuan tadi, perkawinan juga

¹ Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan dan Tentang Hukum Islam Di Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 68

bertujuan untuk memenuhi tuntutan naluriiah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Alloh SWT dan Rosulnya.

Keluarga yang sempurna merupakan dambaan setiap orang, maka demi mewujudkan hal tersebut banyak setiap orang untuk berupaya agar keluarganya tetap utuh sampai akhir hayat. Namun, apadaya manusia permasalahan setiap keluarga pasti akan bermunculan dan itupun sangat kompleks, maka disini adanya peran pemerintah dalam hal ini KUA sebagai lembaga resmi Negara untuk membantu memberikan solusi bagi keluarga yang mengalami konflik.

Banyak hal yang menyebabkan terjadinya konflik bisa disebabkan karena ekonomi, perselingkuhan hingga kesalah fahaman sehingga keluarga tersebut menjadi retak. Penyuluh agama yang bertugas di KUA sebagai mediator bersama, dengan adanya penyuluh Agama inilah keluarga yang berkonflik akan mereda. Oleh sebab itu, adanya program bimbingan pra nikah merupakan salah satu bentuk pencegahan konflik yang terjadi di dalam rumah tangga.

Faktor terpenting yang harus diketahui oleh seorang pegawai penasehat perkawinan atau penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pranikah adalah pemupukan rasa tanggung jawab seperti kasih saying terhadap suami mapun istri.²

Penghargaan jangan diberikan kepada hal yang besar saja, namun hendaklah pada hal yang kecil juga perlu diperhatikan dan dihargai. Jika tidak terjadi keharmonisan maka anak akan menjadi korban dari kesalahan orang tua.³

Adapun paradigma masyarakat khususnya para remaja di Srengat dalam memahami

tentang keluarga sakinah itu adalah, keluarga yang terpenuhi secara kebutuhan finansialnya. Tolak ukur terpenuhinya kebutuhan finansial dalam sebuah keluarga adalah : Punya rumah mewah, mobil mewah, anak-anak disekolahkan disekolah yang favorit, pakaian branded, makanan setiap hari 4 sehat 5 sempurna dan minimal setiap bulannya rekreasi.⁴

Terkait hal tersebut, pola pikir seorang suami langsung memikirkan bagaimana caranya mencari uang sebanyak mungkin demi memenuhi kebutuhan keluarganya agar tercapai keluarga yang sakinah.

Berdasarkan keterangan diatas, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat (khususnya para remaja) diwilayah Srengat sangat membutuhkan adanya bimbingan pranikah. Karena bimbingan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat ketika mereka akan membina rumah tangga atau yang sudah berumah tangga sekalipun. Masyarakat juga sangat membutuhkan sosok yang bisa mengayomi, yang bisa dijadikan tempat untuk sharing atau konsultasi sebelum dan sesudah menikah. Masyarakat juga sangat membutuhkan seorang pembela (advokad) ketika mereka punya masalah dengan keluarganya.

Metode

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Diskriptif kualitatif yang mana pendekatan yang dilakukan secara menyeluruh dengan mendengarkan berbagai sumber baik melalui wawancara, observasi maupun penyebaran angket. Adapun lokasi peneliti ada di KUA Kecamatan srengat kabupaten Blitar:

Hasil dan pembahasan

Pernikahan merupakan *sunatulloh* yang ketentuannya telah digariskan, dengan melakukan pernikahan dapat membuat hidup seseorang jadi lebih tenang, terarah, bahagia

² Tulus,dkk, *Buku Panduan Konseling untuk Konselor BP4 Perspektif kesetaraan* (Jakarta: Rahima,2014),hal. 114-115

³ Tulus,dkk, *Buku Panduan Konseling untuk Konselor BP4 Perspektif kesetaraan* (Jakarta: Rahima,2014),hal. 116

⁴ wawancara dengan dengan eka vs silvi sebagai calon pengantin yang berasal dari Desa Maron- Srengat pada tanggal 3 Maret 2023 Jm 10.00 WIB

Salah satu cita-cita perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah serta damai tanpa adanya masalah atau konflik yang terjadi didalamnya. Cita-cita tersebut tentu menjadi harapan bagi setiap pasangan suami istri dalam membina kehidupan berkeluarga. Namun, terkadang cita-cita tersebut tidak begitu saja tercapai dengan mudah. Setiap kehidupan yang dijalani akan selalu dihadapi dengan berbagai persoalan, baik yang berasal dari individu maupun yang berasal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kehidupan tanpa masalah, tak terkecuali dalam menjalankan kehidupan berkeluarga dan hal itu sudah menjadi sunatulloh dalam hukum islam.

Menurut penulis, tujuan perkawinan tersebut mustahil dapat tercapai jika pasangan calon pengantin kurang memiliki bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Oleh karenanya perlu persiapan sejak dini, seperti halnya pengetahuan tentang pengertian pernikahan, tujuan dan mengetahui peran masing-masing antara suami istri, hal ini mutlak dibutuhkan bimbingan pranikah.

Peran Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga yang sakinah

Peran Penyuluh Agama Islam dalam hal ini adalah memberikan bimbingan pranikah. Selanjutnya dijelaskan kewajiban suami terhadap istri dan sebaliknya, kewajiban istri terhadap suaminya. Kewajiban suami sebagai kepala keluarga harus menafkahi keluarga sesuai kemampuannya, sedangkan kewajiban istri harus melayani suami, menerima dan menghormati pemberian suami walaupun sedikit, serta mencukupkan nafkah yang diberikan suami dengan kekuatan dan kemampuan. Mengatur dan mengurus rumah tangga serta menjadikan rumah tangga bahagia dunia dan akhirat.

Dalam hal ini Penyuluh Agama Islam berfungsi sebagai pembimbing dan konsultan bagi masyarakat dengan segala bentuk persoalannya. Konsultasi bagi masyarakat ketika masyarakat mempunyai masalah keluarga, baik itu persoalan dengan pasangan (KDRT, perselingkuhan, penelantaran)

ataupun persoalan dengan anak dalam rangka untuk mewujudkan keluarga sakinah. Dalam hal ini konsultasi masyarakat pada Penyuluh Agama Islam bisa dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya bisa langsung japri (jaringan pribadi) Penyuluh Agama Islam atau datang ke KUA Srengat.

Perlu digaris bawahi bahwa sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang lebih utama, adalah menyiapkan *qolbu* (hati), lalu terpancar keluar dalam bentuk aktifitas sehari-hari, baik didalam keluarga maupun didalam masyarakat.

Tujuan daripada perkawinan adalah untuk memperoleh pergaulan yang sah dalam masyarakat. Dengan mendirikan rumah tangga yang aman, damai dan teratur, agar kedua belah pihak (suami dan istri) bisa tinggal serumah dengan aman dan damai serta cinta mencintai antara satu sama lain, bergaul secara budi pekerti yang baik dan harus bertimbang rasa cinta kasih dan sayang. Atau kata lain bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah.

Semua orang menginginkan keluarganya harmonis, dapat mendidik anak-anak mereka dengan benar sesuai dengan ajaran agama, serta mencegah perceraian dalam rumah tangga mereka.

Bimbingan pranikah yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Srengat juga berfungsi sebagai penyampai informasi penting untuk para calon pengantin, khususnya tentang pentingnya memiliki dasar pengetahuan agama bagi pasangan suami istri. Dan menerapkannya dalam keluarga seperti shalat berjama'ah (dimana laki-laki berfungsi sebagai imam dan istri menjadi makmum), orang tua juga harus mengajarkan nilai-nilai agama terhadap anak-anak dalam kehidupan kesehariannya (seperti mengajarkan Al-Qur'an, akhlak yang baik, dan mengajarkan ibadah seperti shalat, puasa dan lain-lain).

Tahap pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam melalui bimbingan pranikah kepada para calon pengantin yang akan membentuk rumah

tangga, dimaksudkan agar mereka memahami secara benar peran masing-masing dalam menciptakan kebahagiaan hidup rumah tangganya. Dan calon pengantin akan membina keluarga mereka dengan benar, karena bekal sebelum menikah sudah diberikan oleh Penyuluh Agama Islam.

Peran Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga yang sakinah bagi masyarakat adalah dengan melakukan bimbingan baik secara langsung (tatap muka) atau melalui media sosial (washap, facebook atau youtube). Penyuluh Agama Islam berperan sebagai konsultan dan memberikan solusi segala persoalan yang menimpa masyarakat.

Mengingat pentingnya bimbingan pranikah oleh penyuluh agama islam bagi masyarakat khususnya kepada para remaja saat ini sangat rentan dengan informasi-informasi yang kurang baik dari media sosial. Penulis juga berharap bimbingan pranikah ini diberikan jangan hanya waktu rapak saja. Menurut penulis harus ada waktu sendiri untuk melakukan bimbingan. Karena bimbingan pranikah itu sangat penting. Tidak ada lembaga pendidikan formal atau informal yang memberikan pelajaran khusus tentang bagaimana cara mewujudkan keluarga sakinah”

Pendapat yang sama tentang harapan masyarakat terhadap bimbingan pranikah oleh Penyuluh Agama Islam yaitu : sangat bermanfaat diadakannya bimbingan pranikah untuk para calon pengantin.

Selain sebagai pembimbing dan konsultan bagi masyarakat dalam mengatasi persoalan keluarganya, Penyuluh Agama Islam juga berperan sebagai edukasi. Pengertian dari edukasi ini adalah, penyuluh Agama Islam berkapasitas sebagai suri tauladan bagi masyarakat dalam tingkah dan lakunya.

Seringkali terjadi dimasyarakat, istri kerja diluar negri dan merasa pendapatannya melebihi sang suami, akhirnya menggugat cerai. Hal ini adalah dampak dari kurangnya memahami tentang tujuan pernikahan dan keluarga sakinah.

Dengan demikian harapan masyarakat terhadap bimbingan pranikah ini tetap berlanjut, agar bermanfaat kedepannya untuk keluarga yang akan mereka bangun kelak dapat terbentuk menjadi keluarga yang sakinah. Dan yang paling utama terhindarnya dari perceraian. Karena dampak dari perceraian sangat banyak, terutama pada anak.

Jadi harapan masyarakat untuk tercipta keluarga yang sakinah kembali lagi pada individunya masing-masing, bagaimana mengaplikasikan materi-materi atau informasi yang mereka fahami dari bimbingan pranikah. Oleh karena banyaknya persoalan hidup dijamin sekarang ini, maka bimbingan pranikah harus lebih gencar dilakukan agar dapat menjadi individu yang berakhlak mulia dan terutama menjadi kepala keluarga yang baik untuk membina keluarganya.⁵

Disamping itu, untuk menjadi keluarga yang sakinah, calon pengantin harus memiliki sebuah dasar atau konsepsi sakinah dan suasana cinta kasih diantara keduanya. Dimana keluarga harus saling mencintai dan menyayangi satu dengan yang lainnya.

Peran Penyuluh Agama islam di KUA Srengat selain sebagai pembimbing dan konsultan mengenai keluarga sakinah, juga memposisikan sebagai seorang edukatif. Contohnya sebagai da'i, yang berkewajiban mendakwahkan islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah nabi. Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Srengat juga mengajak/menyuruh dan melarang yang haq maupun yang batil, yang semuanya harus dipatuhi oleh masyarakat, agar masyarakat menjadi pribadi yang baik dan benar menurut ajaran agama islam.

Selain itu, peran Penyuluh Agama Islam sebagai advokat. Dalam hal ini Penyuluh Agama Islam di KUA Srengat sebagai tempat mengadu masyarakat tatkala masyarakat menghadapi masalah keluarga. Contohnya :

⁵ Hasil pengamatan peneliti saat mengunjungi KUA Srengat tanggal 15 maret 2023 jam 09.00 (saat berlangsungnya rapak)

KDRT, penelantaran istri ataupun anak, perselingkuhan dan lain sebagainya. Langkah yang diambil oleh Penyuluh Agama Islam setelah menerima pengaduan adalah : memanggil kedua belah pihak ke KUA untuk memediasi. Walaupun cara tersebut tidak berhasil, Penyuluh Agama Islam akan bekerjasama dengan tokoh agama setempat untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut dengan mendatangi rumah yang bersangkutan.

Metode Penyuluh Agama Islam dalam mengubah paradigma masyarakat dalam memahami keluarga sakinah

Metode yang dipakai Penyuluh Agama Islam dalam mengubah pandangan masyarakat mengenai keluarga sakinah adalah dengan cara memberikan penjelasan mengenai kriteria keluarga sakinah. Harta tidak bisa menjadi tolak ukur terbentuknya keluarga sakinah. Seringkali kita melihat, orang yang berkecukupan hartanya namun keluarganya berantakan. Anak salah pergaulan hingga akhirnya sulit terkontrol, istri salah dalam mengelola keuangan hingga akhirnya perceraian yang terjadi.

Metode yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam mengubah paradigma masyarakat dalam memaknai keluarga sakinah adalah dengan memberikan pengertian tentang hak dan kewajiban suami istri, hak bersama dan kewajiban bersama sebagai suami istri. Apalagi keluarga sakinah itu terbagi menjadi lima kriteria, yaitu : Keluarga pra sakinah, keluarga sakinah 1, keluarga sakinah 2, keluarga sakinah 3 dan keluarga sakinah plus. Jadi, tergantung pada individu masing-masing bagaimana bisa mewujudkan keluarga yang sakinah plus.

Oleh karenanya, ketika mencari pasangan hidup syarat yang penting dan tidak dapat dilupakan begitu saja adalah calon pasangan yang soleh atau solehah. Dengan begitu akan mudah dibentuk sebuah rumah tangga yang penuh berkah. Sehingga dalam perjalanannya, sebuah keluarga tidak mudah terseret arus perubahan jaman. Dan yang terpenting adalah

tetap berpegang teguh pada tali agama. Jika hal ini dapat dilakukan bukan tidak mungkin dalam keluarga akan tercipta keharmonisan dan kedamaian.

Perlu diketahui bahwa untuk mencapai keluarga yang sakinah tidaklah mudah, karena banyaknya permasalahan yang timbul dalam sebuah keluarga. Dalam pembentukan keluarga yang sakinah, tidak hanya terbatas pada bimbingan pranikah, akan tetapi banyak cara yang dapat ditempuh. Diantaranya menghadiri pengajian, kajian-kajian, seminar dll.

Dalam bidang dakwah, Penyuluh Agama Islam menjadi da'i yang ceramahnya menyentuh aspek keluarga, mengupas tentang keluarga sakinah. Karena, kebanyakan para da'i masih mengangkat masalah-masalah fiqhiyah, aqidah, ubudiyah, dan bahkan politik. Sesungguhnya hal ini kurang efektif dan kurang praktis bagi pembentukan keluarga yang sakinah.

Melalui media dakwah ini, perlunya para da'i yang mensosialisasikan secara terus menerus tentang pentingnya keluarga yang sakinah. Sehingga pengetahuan masyarakat tentang keluarga sakinah tidak hanya diperoleh dari Penyuluh Agama Islam pada waktu rapak saja. Akan tetapi masyarakat dapat memperoleh secara langsung melalui ceramah-ceramah agama, khutbah dan lain sebagainya.

Adapun bimbingan pranikah adalah sebagai upaya membantu masyarakat untuk mewujudkan keluarga sakinah yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Srengat merupakan upaya preventif sebelum adanya sebuah perkawinan. Upaya ini sangat besar manfaatnya, agar hubungan perkawinan tetap terpelihara dan hidup dengan suasana yang harmonis dan sakinah. Peningkatan terhadap kualitas dan nilai rumah tangga diharapkan dapat menekan terjadinya perceraian. Suatu krisis yang berakhir dengan perceraian biasanya terjadi karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Untuk itu perlu adanya bimbingan yang berkesinambungan dan tak

ada hentinya dari Penyuluh Agama Islam demi terwujudnya suatu rumah tangga yang sakina.

Proses Bimbingan Pranikah di KUA Srengat

Bimbingan pra nikah wajib di ikuti oleh calon pengantin yang akan menikah, hal ini bertujuan agar sebagian usaha untuk berupaya terjadinya sesuatu yang tidak di inginkan dalam rumah tangga. Adapun materinya tidak terlepas dari nasehat dan kewajiban bagi seorang istri maupun suami seperti memberikan nafkah lahir maupun batin. Menjaga keharmonisan rumah tangga dan selalu menghormati setiap perbedaan yang ada

Jika hal ini dilakukan maka, kemungkinan kecil akan terjadinya perceraian di usia dini dalam pernikahan. Adapun petugas dalam hal menasehati pra nikah adalah KUA yang di wakili oleh penyuluh agama di masing-masing agama. Pegawai memberikan saran agar setiap calon pengantin yang telah berumah tangga untuk selalu berkonsultasi kepada penasehat pernikahan, baik datang langsung ke KUA taupun melalui pesan wahshap. Hal ini wujud dari pelayanan petugas penyuluh agama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Faktor diatas bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk tetap dilaksanakannya bimbingan pranikah oleh penyuluh agama islam di kantor urusan agama srengat dalam upaya membentuk keluarga sakinah.



Gambar 1



Gambar 2. Sumber : dokumentasi wawancara peneliti dengan bapak rofiqi hidayat tullah, S.H., M.H (penyuluh agama islam KUA Srengat)

Simpulan

1. Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Srengat berperan sangat cukup efesian dalam memberikan bimbingan pranikah. Di samping itu juga sebgai penengah bagi keluarga yang bermasalah seperti KDRT.
2. Cara yang dilakuakn oleh penyuluh agama di KUA kecamatan srengat sesuai dengan karakteristik permasalahan yang ada sehingga mampu memberikan contoh bentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah.
3. Proses bimbingan pranikah yaitu di lakukan secara daring mapun tidak, adapun proses yang dilakukan secara langsung adalah : Setiap pasangan yang mendaftar pernikahan di KUA wajib mengikuti bimbingan pranikah pada saat rapak (validasi data calon pengantin). Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Srengat Bpk. Drs. H. Munib, M.Pd : Setiap pasangan yang mau menikah, harus validasi data/rapak paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan pernikahan dan harus mengikuti Rapak guna untuk memvalidasi data, begitu juga dengan pendidikan pranikah bagi calon pengantin, tidak dapat diwakilkan oleh siapapun. Ketika mengikuti bimbingan, calon pengantin akan diberikan pertanyaan yang berhubungan dengan keluarga sakinah.⁶ Begitu juga sebaliknya, calon pengantin bisa mengajukan berbagai pertanyaan kepada Penyuluh Agama Islam yang pada saat itu memberikan bimbingan pranikah.

⁶ Wawancara dengan Kepala KUA Srengat, 10 Maret 2023 jam 10.00 WIB

DAFTAR RUJUKAN

- Mardani. (2013). *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Tulus, dkk. (2014). *Buku panduan konseling untuk konselor BP4 perspektif kesetaraan*. Jakarta: Rahima.
- Juliansyah, N. (2015). *Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Herdiansyah, H. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Efendi, & Johnny, I. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.
- Herdiansyah, H. (2013). *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggaian Data Kualitatif*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Sudarman, H. (2013). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Basrowi & Suwandi. (2018). *Memahami Penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nurul, Z. (2014). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta:PT Bumi Aksara.